

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu acara sakral dalam perjalanan hidup sebagai manusia. Di dalam pernikahan terucap sebuah akad dalam bentuk *ijab qabul* dan karena akad tersebut menjadi halal hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bergaul, serta karenanya akan timbul hak dan kewajiban atas keduanya¹. Dalam hukum Islam, pernikahan di maknai sebagai akad yang begitu kuat “*mitsaqan ghaliizhan*” dalam melaksanakan perintah dari Allah Swt. Di dalam kitab lain kata nikah di jelaskan sebagai *adh-dhummu wal-jam’u* yang bermakna bertindih dan berkumpul. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan dapat di maknai sebagai salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia.²

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang di syari’atkan oleh Allah SWT serta Rasul Nya. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang merupakan anjuran untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Di antaranya tercantum dalam surat An-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

¹Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al Hikmah*, Vol.14, No.2, 2013, h. 257.

² Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal PENDAIS*, Vol.1, No.1, 2019, h.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Adapun lima tujuan utama perkawinan sebagaimana disebutkan oleh Khoiruddin Nasution. Pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman serta membangun keluarga yang sakinah.³ Kedua, memperbanyak generasi penerus manusia di bumi atau mendapatkan keturunan yang shaleh. Ketiga, memenuhi kebutuhan nafsu biologis. Keempat terjaganya kehormatan, dan yang kelima sebagai sarana ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.⁴

Tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam hukum Islam, Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga yang kekal kebahagiaannya sehingga bisa tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan adalah gerbang awal di bebarkannya hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dalam ikatan sebuah pernikahan.⁵

Aspek lain untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam Al-Quran di atas bahwa perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dimaklumi bersama yang menjadi rukun perkawinan adalah calon mempelai, dua orang saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul. Rukun nikah ini diharapkan dapat

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga*, (Yogyakarta: Academia, 2019), h. 223

⁴ Suleman Abidin, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2013), h. 73.

⁵ Durotun Nafisah, “Politikasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3, No.2. 2008, h. 8.

menjamin keabsahan nikah. Selain itu, legalitas pernikahan harus dijamin melalui perundang-undangan yang ditetapkan negara.⁶

Banyak ayat-ayat dan janji Allah dalam al-Qur'an yang mendorong wanita untuk bekerja rajin. Wanita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah atas segala amal perbuatan baik yang ia kerjakan, bila ia tidak mengikuti atau tidak menerima perintah yang baik dari laki-laki sebagai suaminya, ia akan mendapatkan dosa. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra/17: 70. Sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa al-Qur'an telah mengangkat perempuan setara dengan kaum laki-laki. Alasannya, pertama, sebagaimana ditujukan oleh ayat di atas al-Qur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki maupun perempuan. Kedua, sebagai norma al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan dalam status dan jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi sosial. Dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi serta di tempat

⁶Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013).

mereka bekerja. Dalam agama Islam perempuan dibolehkan bekerja asalkan pekerjaannya itu tidak boleh mengabaikan keluarganya.

Dalam salah satu riwayat hadits Imam Bukhari, *Rasulullah shalallahu alaihi wassalam* bersabda:

حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَاءَ ، عَنْ عُبَيْدِ
السَّمْعُ : اللَّهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ
وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Telah menceritakan kepada kita Musyadad, telah menceritakan kepada kita Yahya, dari Abdillah, Abdillah berkata: telah menceritakan kepada saya Nafi’, dari Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam. Dan telah menceritakan kepada saya Muhammad bis Shobaah, telah menceritakan kepada kita Ismail bin Zakaria, dari Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam berkata: Mendengar dan taat (dari istri kepada suami, murid kepada guru, dan lain-lain) adalah wajib, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Jika diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan menaati”. (HR. Bukhari No. 2955).

Di dalam riwayat tersebut menjelaskan, bahwasanya bagi wanita karier yang sudah berumah tangga juga tetap wajib mengikuti perintah suaminya, selama bukan perintah ke jalan kemaksiatan. Wanita merupakan satu dari individu yang hidup di masyarakat. Wanita bukan hanya menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi tetapi juga untuk mewujudkan sebuah pemberdayaan. Islam tidak membedakan manusia baik laki-laki maupun perempuan jika ada kerja sama di antara keduanya, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan lurus. Dalam Q. S al-Jumuah/62: 10, Allah swt. berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Berdasarkan pada ayat di atas “*maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya*”. Tuhan juga menegaskan kewajiban untuk berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain. Tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan Wanita dan laki-laki dibutuhkan dalam kegiatan di sektor publik.

Menurut agama Islam sebagai perempuan atau istri diperbolehkan ikut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ketika kebutuhan rumah tangganya semakin kompleks, tentunya kebutuhan ekonomi akan semakin bertambah. Jika keluarga tersebut hanya bergantung pada nafkah dari suami yang berpenghasilan rendah, tentunya mereka akan merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks pula. Tentunya hal tersebut berdampak pada meningkatnya Wanita atau istri yang juga bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terutama dalam hal finansial. Banyak pendapat dari para fuqaha’ yang di jadikan rujukan ketentuan di bolehkannya seorang istri membantu suaminya untuk mencari nafkah dalam kondisi darurat.⁷

Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga. Dulu perempuan hanya berperan sebagai istri untuk suami dan ibu untuk anak-anak. Namun, saat ini memiliki peran tambahan sebagai seseorang yang penting dalam menjaga agar dapur

⁷ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 48

tetap mengepul, keluarga persyaratan masih terpenuhi⁸. Wanita dulu hanya berperan aktif peran dalam urusan keluarga, sumur, dapur dan tempat tidur. Namun saat ini berperan aktif dalam membantu ekonomi terutama untuk keluarganya sendiri⁹

Seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melahirkan hak dan juga kewajiban. Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam kajian sosiologi sangat erat kaitannya dengan status dan peran seseorang di dalam masyarakat. Hak dan kewajiban adalah ekor kehidupan manusia yang menyertai dalam setiap tanduknya dari kehidupan makro dalam tatanan masyarakat luas hingga dalam kehidupan mikro bagi seorang individu.

Pernikahan merupakan perbuatan hukum.¹⁰ Akad nikah telah terjadi secara sah maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak serta kewajiban suami istri. Perikatan hukum yang diikuti dengan perikatan batin akan menimbulkan rasa kasih sayang, satu perasaan yang timbul akibat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tertumpu pada ajaran Islam”. Jika kita berbicara tentang hak istri, maka hal itu berarti kepunyaan atau kewenangan istri yang harus diterima atau diperoleh dari suaminya.

Tugas seorang suami sebagai pemimpin adalah melindungi istrinya dari segala sesuatu yang merusak kehormatannya, menghina martabatnya. Suami juga harus menjaga istrinya dari pergaulan bebas dengan orang asing, tidak

⁸ Arif Zunaidi, Facrial Lailatul Maghfiroh. “The Role Of Women In Improving The Family Economy”. *Jurnal Ekonomi Keluarga dan Keuangan Islam* Vol 8, No 1. 202, h. 1

⁹ Arif Zunaidi, Facrial Lailatul Maghfiroh. “The Role Of Women In Improving The Family Economy”. *Jurnal Ekonomi Keluarga dan Keuangan Islam* Vol 8, No 1. 202, h. 5

¹⁰Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 126

membiarkanannya merusak akhlak atau agamanya, atau melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Suami harus memerintahkannya untuk melakukan tugasnya dan memerintahkannya untuk meninggalkan apa yang dilarang¹¹

Sebagai seorang istri yang juga ikut membantu dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, tentunya hal tersebut akan sedikit mengurangi beban seorang suami. Namun di sisi lain, terdapat dampak negatif apabila hal tersebut tidak dipikirkan dengan penuh pertimbangan. Sibuknya seorang istri dalam bekerja tentunya akan mengurangi waktu di rumah, kasih sayang kepada anak akan berkurang karena kurang perhatian darinya. Lebih parahnya lagi apabila istri terlalu sibuk dengan karirnya sampai lupa dengan kewajiban sebagai ibu, maka di khawatirkan anaknya akan terjerumus pada hal yang negatif sebab kurang perhatian dari orang tuanya.¹²

Kecenderungan pasangan suami isteri yang berada di kota-kota besar saat ini adalah keduanya bekerja. Hal ini dilakukan tidak hanya karena tuntutan kebutuhan ekonomi rumah tangga semata, namun karena baik suami isteri memiliki keinginan untuk aktualisasi diri di masyarakat sejalan dengan ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh dibangku pendidikan. Pola keluarga seperti ini mengakibatkan sulitnya pembagian waktu antara tuntutan pekerjaan dan keluarga. Dari kehidupan kerja mereka sering mengalami konflik pekerjaan, seperti pekerjaan yang berisiko, peralatan kerja yang tidak memadai, berbagai tuntutan kerja dari atau rekan, dan lain

¹¹ Moh. Hafid, Umi Sumbulah, "Living Hadith: The Role of Husband and Wife in Family Law". *Jurnal Legal Brief*, Volume 11, No 3, 2022, hlm. 4

¹² Bahrudin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2013), h. 199

sebagainya. Selain itu mereka juga sering mengalami konflik keluarga, seperti terjadinya perdebatan mengenai keuangan, anak-anak, rekreasi, atau urusan keluarga lainnya.

Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang isteri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila isteri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai wanita karir sebagian besar menomor satukan pekerjaan dan menomor duakan urusan keluarga, mereka terlalu sibuk mengurus pekerjaannya yang mungkin menjadi sudah tuntutan dari pekerjaan karirnya sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga tidak terurus. Dari hasil wawancara sementara penulis menemukan adanya pengaruh karir terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kota Banjarmasin.

Maka peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh pengaruh karir terhadap pembentukan keluarga Sakinah yang sesuai dengan tujuan perkawinan melihat dari banyaknya Wanita yang telah berkeluarga dan juga berkarir di Kota Banjarmasin serta Besar Pengaruh Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi dengan judul "**Pengaruh Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Banjarmasin**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang dijadikan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji

dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Karir dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Besar Pengaruh Karir dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Karir dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Besar Karir dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam peneliitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai acuan dalam memperoleh informasi atau pengetahuan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perkawinan islam yang berkaitan dengan masalah pengaruh karir dalam pembentukan keluarga sakinah di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi UIN Antasari Banjarmasin juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat secara akademik untuk memberikan pencerahan pemikiran terhadap masalah tentang pengaruh karir dalam pembentukan keluarga sakinah di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pemahaman dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar lebih tearahkan bagi pembaca, yaitu sebagai berikut

1. Pengaruh

Pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”. Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Banjarmasin.

2. Karir

Karir dapat didefinisikan sebagai suatu runtutan kegiatan, perilaku dan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, sikap, nilai, dan aspirasi seseorang selama masa hidupnya yang disusunnya secara hati-hati sehingga mereka berupaya untuk mencapai tujuan dari rencana-rencana tersebut.¹³ Penelitian ini berfokus pada

¹³ Martoyo Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 5, Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: BPFE, 2007), h. 74

karir pasangan rumah tangga dalam menciptakan keluarga sakinah di Kota Banjarmasin.

3. Keluarga

Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.¹⁴

4. Sakinah

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.¹⁵ Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir atau batin, serta tidak gentar ketika menghadapi ujian yang ada didalam rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada kehidupan keluarga yang sang istri berkarir atau bekerja di Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

¹⁴ Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*, Skripsi,(Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), h. 10.

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), h. 3.

1. Skripsi oleh Arya Mandala Putra Setiawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021, dengan judul “Pengaruh Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Aktivis Feminis di Mitra Wacana Yogyakarta)”. Karya ilmiah ini memfokuskan pada konflik peran ganda yang dihadapi oleh perempuan bekerja pada umumnya adalah usahanya dalam membagi waktu atau menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarganya.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa aspek perbedaan yang mendasar dari karya ilmiah yang sedang peneliti teliti saat ini adalah lebih berfokus hanya pengaruh Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Para wanita karir sering menghadapi konflik peran ganda pada tingkat keluarga dan pekerjaan. Pada tingkat keluarga, wanita karir akan menghadapi konflik dengan suaminya mengenai perannya sebagai seorang ibu dan dalam bidang pekerjaan wanita karir juga dituntut menjadi pekerja yang profesionalitas dan lebih mengutamakan pekerjaan diatas permasalahan lainnya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada pengaruh Wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini adalah meneliti pandangan para aktivis feminis mitra wacana Yogyakarta, sedangkan penulis berfokus Pengaruh Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin.

¹⁶Arya Mandala Putra Setiawan, *Pengaruh Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Aktivis Feminis di Mitra Wacana Yogyakarta)*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

2. Skripsi oleh Retti Yuliasari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2017, dengan judul “Pengaruh Aktivitas Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Rw 07 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Karya ilmiah ini memfokuskan pada Aktivitas wanita karir adalah wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).¹⁷ Hasil penelitian ini menerangkan bahwa aktivitas wanita karir berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di RW 07 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan persentase pengaruh aktivitas wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga sebesar 59,7% maka H_a diterima H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas wanita karir berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di RW 07 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh karir terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada Pengaruh Aktivitas Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Rw 07 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus pada Pengaruh Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin.

3. Skripsi oleh Rafiki Ramadhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022, dengan judul “Upaya Wanita Karir

¹⁷Retti Yuliasari,. *Pengaruh Aktivitas Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Rw 07 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017).

Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru)¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa aspek-aspek perbedaan yang mendasar dari karya ilmiah adalah tentang faktor penghambat wanita karier dalam peranan ganda yaitu keluarga dan juga gangguan dari luar, kendala-kendala itu seperti waktu dan dukungan keluarga. Upaya yang dilakukan wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah di SD 04 An-Namiroh pekanbaru adalah saling menjaga kepercayaan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan untuk kendala dalam menjalankan peranan ganda ini yaitu waktu untuk berkumpul dengan keluarga terbatas dan adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada pengaruh Upaya Wanita Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Perbedaan penelitian ini adalah meneliti Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru, sedangkan penulis berfokus Pengaruh Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada Pengaruh Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin

¹⁸Rafiki Ramadhan, *Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru)*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

G. Kerangka Pikir Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

1. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka penelitian adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Berikut kerangka penelitian yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah Penulis, 2023

2. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis diajukan dalam bentuk pernyataan sementara terhadap hasil penelitian.¹⁹ Hipotesis merupakan prediksi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.²⁰ Ada dua macam hipotesis yaitu Hipotesis Alternatif (H1) dan Hipotesis Nihil (Ho). Hipotesis Alternatif (H1) disebut juga hipotesis kerja yaitu hanya mengekspresikan keyakinan peneliti tentang ukuran-ukuran populasi. Sedangkan Hipotesis Nihil (Ho) adalah hipotesis yang sebenarnya diuji secara statistik dan merupakan pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti, (Ho) sementara waktu dipertahankan benar-benar hingga pengujian statistik mendapatkan bukti yang menentang atau mendukung. Hipotesis Alternatif (H1) adalah lawan Hipotesis Nihil (Ho).²¹

¹⁹Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), h. 40

²⁰Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006), h. 61

²¹Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 41

Hipotesis dalam Penelitian

- a. Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pekerjaan wanita karier terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- b. Hipotesis Alternatif (H_1): Ada pengaruh yang signifikan dari pekerjaan wanita karier terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Interpretasi Hasil

- a. Jika nilai $p < 0,05$ (atau $|t\text{-statistik}| > t\text{-kritis}$): Hipotesis nol (H_0) ditolak, koefisien regresi signifikan secara statistik, yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan dari wanita karier terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- b. Jika nilai $p > 0,05$ (atau $|t\text{-statistik}| \leq t\text{-kritis}$): Gagal menolak hipotesis nol (H_0), koefisien regresi tidak signifikan secara statistik, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari wanita karier terhadap pembentukan keluarga sakinah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang runut, maka skripsi ini terbagi ke dalam 5 bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang laporan penelitian bagaimana pengaruh pekerjaan dari suami isteri terhadap penunaian hak dan kewajiban di rumah tangga dan bagaimana dampak dari kesibukan suami isteri tersebut dalam menunaikan hak dan kewajiban di Kota Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

